

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Indonesia, pekerja transportasi online belum memiliki kedudukan yang secara tegas dikategorikan sebagai pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana pekerja pada umumnya. Hubungan antara pengemudi dan perusahaan platform lebih banyak didasarkan pada perjanjian kemitraan, sehingga kedudukan pengemudi ditempatkan sebagai mitra. Berbeda dengan Indonesia, Platform Workers Act Singapura memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap pekerja platform dengan menetapkan status khusus bagi pekerja platform. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih pasti kepada pekerja transportasi online tanpa sepenuhnya menyamakan mereka dengan pekerja berdasarkan hubungan kerja formal.

Perlindungan hukum bagi pekerja transportasi online di Indonesia masih memiliki keterbatasan karena belum terdapat pengaturan khusus yang secara menyeluruh mengatur hak dan perlindungan mereka sebagai pekerja platform. Perlindungan yang diperoleh masih bergantung pada hubungan kemitraan dan ketentuan hukum umum yang dapat diterapkan terhadap hubungan tersebut. Sementara itu, Platform Workers Act Singapura memberikan perlindungan yang lebih khusus dan terstruktur melalui pengaturan mengenai perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian permasalahan pekerja platform. Dengan demikian, pengaturan di Singapura memberikan kepastian dan cakupan perlindungan yang lebih jelas dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada:

1. Pemerintah Indonesia perlu memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum pekerja transportasi online melalui aturan yang secara khusus

mengatur status dan hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan platform.

2. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan bagi pekerja transportasi online, terutama dalam hal jaminan sosial, keselamatan kerja, pendapatan, serta penyelesaian perselisihan agar hak pekerja dapat terlindungi secara lebih baik.